PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

TAHUN
2015 - 2019

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

(0653)3485249 (0653)3485250 pn.meureudu@gmail.com www.pn-meureudu.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2015-2019.

Pengadilan Negeri Meureudu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Aceh.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu.

KETUA PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

MUHAMMAD JAMIL, S.H.
NIP. 19620126 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum 1
1.2 Potensi Permasalahan..... 2

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1 Visi 5
2.2 Misi 5
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis 6
2.4 Program dan Kegiatan 7

BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arahan Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Meureudu 9

BAB IV PENUTUP 11

DAFTAR LAMPIRAN
- Matrik Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meureudu

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Meureudu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Meureudu merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu Reviu Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Reviu Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pengadilan Negeri Meureudu dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Meureudu mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Aceh khususnya diwilayah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pengadilan Negeri Meureudu merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Aceh.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Meureudu dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pengadilan Negeri Meureudu belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Meureudu.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Meureudu dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
   - Bentuk Pengadilan Negeri Meureudu belum sesuai dengan prototype Mahkamah Agung.
   - Tata Ruang/ruas bangunan belum sesuai dengan prototype Pengadilan Negeri Klas II sesuai petunjuk bidang perencanaan Mahkamah Agung.

- Ruang sidang Pengadilan Negeri Meureudu tidak memenuhi standar keselamatan/keamanan bagi majelis.
- Gedung Pengadilan Negeri Meureudu masih gedung pinjam pakai pemerintah daerah Pidie Jaya
- Meja Hakim, Pegawai dan meja sidang masih sangat kurang.
- Kurangnya pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknis

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Meureudu untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
   - Adanya website Pengadilan Negeri Meureudu yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
   - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Meureudu maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Meureudu berupa internet, website Pengadilan Negeri Meureudu.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Meureudu yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Personil di Pengadilan Negeri Meureudu belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Meureudu.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh membutuhkan waktu lebih lama
4. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Meureudu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Meureudu.

Visi Pengadilan Negeri Meureudu mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG"

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Meureudu, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meureudu..
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meureudu
4. Meningkatkan kredebilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meureudu.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Meureudu.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Meureudu sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya pada Pengadilan Negeri Meureudu

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara tingkat pertama
2. Peningkatan tertib administrasi perkara

3. Peningkatan kualitas SDM
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
6. Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Meureudu
7. Peningkatan saranan dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Meureudu

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Meureudu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Meureudu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

5. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
6. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
7. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
8. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
9. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Meureudu menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

   Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

   Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

   - Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
   - Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
   - Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
   - Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

   Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV
PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meureudu harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Meureudu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Meureudu dapat terwujud dengan baik.

Lampiran :

Matrik Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Meureudu

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu Yang Agung

Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Meureudu.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Meureudu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan.

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET KINERJA				STRATEGIS					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.	Meningkatnya Kepastian Hukum	• Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi dan Peninjauann Kembali	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	 - -	 - -	 - -	 100% 100%	 100% 100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	1 Layanan	3.202.242.000,-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata pemohonan - Perdata gugatan - Pidana Biasa, khusus dan anak - Pidana cepat/ringan - Pidana lalu lintas	 - - - - -	 - - - - -	 - - - - -	 97% 80% 93% 100% 100%	 98% 90% 94% 100% 100%					
					c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa, Khusus dan Anak	 - -	 - -	 - -	 55% 80% 30%	 57% 85% 35%					

					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	- - -	- - -	- - -	98% 98% 100%	98% 98% 100%					
					e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	-	-	85%	90%					
					f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	-	85%	90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	145.000.000,-
2.	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	• Persentase penyelesaia perkara melalui mediasi • Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	-	-	9%	10%					
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-	100%	100%					
					a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	-	-	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	150 Perkara	94.500.000,-
					c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%					

3.	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	• Persentase perkara prodeo yang diselesaikan • Persentase Pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
					b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	-	-	-	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	240 Jam Layanan	24.000.000,-
4.	Meningkatnya Kepastian Hukum	Persentase putusan pengadilan yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-	-	100%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	12 Layanan	

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

MUHAMMAD JAMIL, SH.
NIP. 19620126 198603 1 002